



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. RAHMAN ALIAS PAPA DAI BIN ABD. JALIL.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/2 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Garoggo selatan Kel. Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN ALIAS PAPA DAI BIN ABD. JALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) parang dengan panjang 50 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dikeluarga, Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa ABD. RAHMAN Alias PAPA DAI Bin ABD.JALIL, pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu pada tahun 2016, bertempat di jalan Ahmad Yani Linggunagan Garogo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", terhadap saksi korban MUHAMMAD TAHIR Bin KANDI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas korban MUHAMMAD TAHIR Bin KANDI sedang duduk-duduk didepan rumahnya, kemudian korban mendengar saksi SULTAN bertengkar dengan saksi KA'BI didepan rumah saksi SULTAN yang bersebelahan rumah dengan korban kemudian korban langsung meleraikan kedua saksi yang bertengkar dengan mengatakan "eh sudah mi jangan bertengkar" tiba-tiba datang Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah saksi SULTAN karena takut saksi SULTAN lari dan dikejar oleh Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa berbalik arah dan berhadapan dengan korban kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya kepada saksi korban dan berkata "kau juga" karena korban takut langsung lari kearah laut dan dikejar oleh Terdakwa dengan parang yang dibawanya dan korban berteriak minta tolong kemudian korban masuk kedalam rumah saudara iparnya kemudian warga masyarakat datang dan menolong, kemudian tidak lama berselang datang Petugas Polres Majene mengamankan korban dan membawa korban ke Polres Majene;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD TAHIR BIN KANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani, lingkungan Garoggo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian mendengar Sultan bertengkar dengan Ka'bi di depan rumahnya Sultan yang bersebelahan dengan rumah saksi, setelah mendengar pertengkar tersebut saksi langsung meleraikan Sultan dan Ka'bi dengan mengatakan "eh sudah mi jangan bertengkar" namun tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengatakan "apa ini semua" sambil mencabut samurai dari belakang punggungnya dan mengancungkan samurai tersebut keatas menuju kami

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga, kemudian Sultan mengatakan “selamatkan diri”, kemudian kamipun lari menyelamatkan diri dengan arah yang berbeda. Yang pertama dikejar adalah Sultan sekitar 4 (empat) meter dan Sultan dapat selamat karena masuk ke dalam bengkel, kemudian Terdakwa berbalik arah dengan mengejar saksi sambil mengatakan “kau juga” sehingga saksi kaget dan lari menuju ke laut untuk menghindari kejaran terdakwa;

- Bahwa saksi lari sekitar 100 (seratus) meter sambil berteriak minta tolong lalu masuk ke rumah ipar saksi bernama Sri Hartati dan tidak lama datang teman saksi yang Tentara melihat dan menolong saksi dengan menelepon petugas, setelah itu datang petugas Polres Majene mengamankan saksi dan membawa ke Kantor Polres Majene sedangkan Terdakwa entah kemana;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi “ini semua”;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. SULTAN SYAMSUL ALIAS PAPA ACO BIN (ALM) H. MUH. SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi dan saksi M. Tahir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Garoggo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadian berawal ketika Ka’bi datang ke bengkel memancing-mancing keadaan namun saksi tidak ingat apa yang dikatakan Ka’bi lalu saksi mengatakan “kalau memang tidak mau selesaikan masalah saya akan laporkan ke Polisi” lalu reaksinya Ka’bi hanya mengatakan “laporkan saja ke Polisi” namun Ka’bi selalu memancing emosi sampai akhirnya saksi ikuti kemauan Ka’bi lalu menyuruh Ka’bi untuk pulang namun Ka’bi tidak mau pulang hingga kami berdua bersitegang dan terjadi pertengkaran mulut lalu saksi mengatakan “itu permasalahan perempuan urusan mereka jangan kita ikut campur” tidak lama datang M. Tahir memisahkan kami berdua, tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengatakan “ini semua” sambil mengacungkan sebilah samurai, lalu saksi mengatakan kepada M. Tahir “lari papa endah”



dan kami pun lari untuk menyelamatkan diri masing-masing, kemudian saksi langsung lari masuk ke dalam bengkel;

- Bahwa saat saksi dibengkel, saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa juga mengejar M. Tahir dengan menggunakan sebilah samurai, setelah itu datang petugas Polres Majene mengamankan M. Tahir dan membawanya ke Kantor Polres Majene sedangkan Terdakwa entah kemana;
- Bahwa yang dipakai Terdakwa mengancam saksi dan M. Tahir dengan menggunakan samurai berwarna putih dan mengkilap;
- Bahwa jarak saat terdakwa mengacungkan samurai dengan tempat saya bertengkar sekitar 15 (lima belas) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan jarak antara Terdakwa mengacungkan parang dengan tempat saksi bertengkar sekitar 15 (lima belas) meter, ini tidak benar dan yang sebenarnya lebih dari 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa mengacungkan samurai ingin mengancam saksi, ini tidak benar dan yang sebenarnya saya mengacungkan parang hanya untuk membela diri yang sebelumnya muka saya ditunjuk-tunjuk oleh saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **RAHMIANTI ALIAS MAMA ACO BINTI TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M. Tahir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Garoggo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saudara suaminya, lalu saksi keluar bersama Anti (isterinya M. Tahir) ingin menemui saudara isterinya Terdakwa untuk memberitahukan masalah Anti dengan isterinya Terdakwa, setelah sampai di rumah saudara isterinya Terdakwa ternyata tidak berada di rumah, kemudian kamipun pulang, namun sementara masih di depan rumah saudara isterinya Terdakwa ada yang panggil-panggil Ka'bi lalu orang tersebut bertanya "kenapa pergi ke bengkel ?" lalu dijawab Ka'bi "menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan mau mengundang dunia persilatan”, kemudian saksi pulang kerumah, beberapa saat kemuidan, Ka’bi mendatangi suami saksi (Sultan) di bengkel hingga terjadi pertengkaran mulut lalu datang saksi M. Tahir hendak memisahkan dengan melerainya namun tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah samurai dan mengancam suami saksi (Sultan) namun suami saksi (Sultan) berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam bengkel, setelah itu Terdakwa berbalik mengancam M. Tahir yang berusaha lari untuk menyelamatkan diri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, atas kejadian tersebut M. Tahir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **NURMANI ALIAS ANI BINTI (ALM) SUBKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. Tahir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Garoggo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengancaman;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh suami saksi (terdakwa) untuk mengambil kelapa sehingga Terdakwa pergi dengan membawa sebilah parang untuk mengambil kelapa, tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang yang datang kerumah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa berkelahi dengan Sultan lalu saksi pun keluar untuk melihatnya namun sesampainya di sana sudah tidak ada orang disana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Ahmad Yani lingkungan Garogo selatan kelurahan baru kecamatan Banggae Kabupaten Majene melakukan pengancaman terhadap saksi M. Tahir;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa ingin mengambil pelepah daun kelapa untuk membakar ikan, tiba-tiba datang Sultan marah-marah lalu mengata-ngatai Terdakwa dengan mengatakan “kurang ajar, anjing” sehingga Terdakwa mengangkat parang untuk membela diri, kemudian Sultan takut lalu lari ke bengkel dan Terdakwa mengejanya namun tidak dapat selanjutnya Terdakwa mendekati saksi M. Tahir dan berkata “kamu juga” sambil Terdakwa masih memegang parang diarahkan kebawah;
- Bahwa saksi M. Tahir kemudian lari dan Terdakwa menyusul dibelakang saksi M. Tahir namun dengan maksud untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. **ISMA DAMAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran antara M. Sultan dan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar sesudah shalat Isya bertempat di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Garoggo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa jarak saksi ketika melihat pertengkaran sekitar 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa yang saksi lihat pertengkaran tersebut, saksi Sultan mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan “kamu itu kurang ajar tidak tahu malu” sampai berulang-ulang lalu dijawab Terdakwa “kenapa kamu yang pusing urusi barang-barangku” lalu saya melihat Terdakwa emosi hingga mengacungkan parang sambil mengejar Sultan sekitar jarak 5 (lima) meter Sultan lari sambil berteriak-teriak minta tolong hingga tambah membuat panik Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah Terdakwa mengejar Sultan lalu terdakwa panik dan berbalik arah kiri sambil lari membawa parang sedangkan M. Tahir berada di depan Terdakwa sehingga M. Tahir mengira dikejar lalu M. Tahir ikutan lari;
 - Bahwa ketika M. Tahir lari, Terdakwa berada dibelakangnya karena mau pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) parang dengan panjang 50 cm;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Ahmad Yani lingkungan Garogo selatan kelurahan baru kecamatan Banggae Kabupaten Majene Terdakwa dengan memegang sebilah parang mengejar saksi Sultan lalu saksi M. Tahir;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi Sultan dan Ka'Bi terlibat pertengkaran lalu datang saksi M. Tahir meleraikan dan beberapa saat kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah parang mendekat dan terjadi juga pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Sultan dimana saat itu saksi Sultan marah-marahan mengata-ngatai Terdakwa dengan mengatakan "kamu kurang ajar, tidak tahu malu" secara berulang kali, Terdakwa kemudian mengangkat parang, sehingga saksi Sultan lari sambil berteriak dan sempat mengatakan "lari papa endah" yang ditujukan kepada saksi M. Tahir;
- Bahwa Terdakwa lalu berbalik dan mendekati saksi M. Tahir lalu mengatakan "kamu juga" sambil Terdakwa masih memegang parang yang diarahkan kebawah, sehingga saksi M. Tahir merasa takut dan terancam lalu lari;
- Bahwa ketika saksi M. Tahir lari, Terdakwa berada dibelakang saksi M. Tahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013, ketentuan Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana berubah menjadi "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"sehingga dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Unsur : Barang siapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ABD. RAHMAN ALIAS PAPA DAI BIN ABD. JALIL**, ke muka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Unsur : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Ahmad Yani lingkungan Garogo selatan kelurahan baru kecamatan Banggae Kabupaten Majene Terdakwa dengan memegang sebilah parang mengejar saksi Sultan lalu saksi M. Tahir;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika saksi Sultan dan Ka'Bi terlibat pertengkaran lalu datang saksi M. Tahir meleraikan dan beberapa saat kemudian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan memegang sebilah parang mendekat dan terjadi juga pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Sultan dimana saat itu saksi Sultan marah-marah mengata-ngatai Terdakwa dengan mengatakan "kamu kurang ajar, tidak tahu malu" secara berulang kali, Terdakwa kemudian mengangkat parang, sehingga saksi Sultan lari sambil berteriak dan sempat mengatakan "lari papa endah" yang ditujukan kepada saksi M. Tahir, Terdakwa lalu berbalik dan mendekati saksi M. Tahir lalu mengatakan "kamu juga" sambil Terdakwa masih memegang parang yang diarahkan kebawah, sehingga saksi M. Tahir merasa takut dan terancam lalu lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) parang dengan panjang 50 cm yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban M. Tahir merasa terancam jiwanya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN ALIAS PAPA DAI BIN ABD. JALIL., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksakan kehendak kepada orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) parang dengan panjang 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 oleh kami Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful, Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Saldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.,

Mustajab, S.H, M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.